

## **APLIKASI QIYĀS DALAM EKONOMI ISLAM**

**Zainil Ghulam**

e-mail: wanlam09@gmail.com

**Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia**

### **Abstrak**

Islam is the most perfect religion. It can be seen from how Islamic law was born and applied. Accordingly it support *syar'ī* legitimacy, above of all, Islamic law protects the sake of human being indeed. Methodologically and operationally, *Qiyās* is an effort to connect one event with another event that has legal justification by seeing the existence of the legal causation (*'illat*). With the existence of this case equation, then the first case was established and given its legal provisions. Imam Shāfi'ī as the first pioneer of this method (*Qiyās*) makes a strict qualification of the elements that exist in *Qiyās*. In the opinion of him, *Qiyās* is applicable and therefore has valid legal force if the four terms and conditions are met. Including, *ashl*, *hukm furū'* and *'illat*. The dynamics of the contracts in Islamic economics, especially in contemporary finance, have developed and innovated. Therefore, it takes carefulness in searching and formulating epistemology of them. In this context, *Sharīah* bankers creatively offering *Sharīah* product's contracts legally based on *Qiyās* method.

**Keywords:** Application Qiyas, Islamic Economic

## Pendahuluan

Islam adalah agama yang paling sempurna. Kesempurnaan itu salah satunya bisa dilihat dari bagaimana hukum Islam lahir dan diterapkan. Hukum Islam yang bersumber pada dua sumber utama ; al-Qur'an dan Hadith telah berkembang sedemikian rupa sebagai bentuk bahwa Islam akan selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak sekedar memberikan legitimasi syar'i, lebih dari itu ingin memberikan perlindungan kepada manusia demi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Inilah usaha manusiawi untuk lebih sesuai dengan kehendak Ilahi.

*Qiyās* (*analogical reasoning*) adalah salah satu bukti dari elastisitas hukum Islam. Elastisitas ini bukan berarti tanpa prinsip, atau sekedar prinsip yang dibuat-buat. Dalam ilmu Ushul Fiqh terdapat kaidah-kaidah *Qiyās* sebagai hasil ijtihad para ulama pendahulu kita. Mereka meletakkan pola dasar pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan “kehendak Ilahi”. Saat ini, perkembangan dan inovasi transaksi-transaksi (baca: akad) dalam ekonomi Islam tidak luput dalam aplikasinya yang bertitik tolak dari *Qiyās* untuk menjawab apakah transaksi-transaksi tersebut halal atau haram persepektif hukum Islam. Di sini, penulis tidak menampilkan adanya perbedaan imam madhhab dalam penggunaan *Qiyās* dalam koridor tersebut. Bahasan kali ini akan memaparkan aplikasi *Qiyās* dalam ekonomi Islam.

## Pengertian

*Qiyās* secara bahasa, bisa berarti mengukur sesuatu atas sesuatu yang lain dan kemudian menyamakan antara keduanya.<sup>1</sup> Ada kalangan ulama yang mengartikan *Qiyās* sebagai mengukur dan menyamakan.<sup>2</sup>

Pengertian *Qiyās* menurut ulama ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan hadith dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya secara nash.

---

<sup>1</sup> Umar Abdullah, *Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul*, (Mesir, Dar al-Ma'arif, 1956) 205

<sup>2</sup> Mustafa Said al-Khin, *Asr al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha'*, (Kairo, Muassasah al-Risalah, 1969), 468.

Mereka juga membuat definisi lain : *Qiyās* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *'illat* hukum.<sup>3</sup>

Demikian juga Wahbah al-Zuhaili yang mengartikan *Qiyās*,

إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم

“Menghubungkan atau menyamakan hukum sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan *'illat* antara keduanya.<sup>4</sup>

Mayoritas ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Qiyās* dengan :

حمل غير معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة

Membawa (hukum) yang (belum) diketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum maupun sifat.<sup>5</sup>

Sekalipun terdapat perbedaan redaksi dalam beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh tentang *Qiyās*, tetapi mereka sepakat menyatakan bahwa proses penetapan hukum melalui metode *Qiyās* bukanlah menetapkan dari awal ( وانشاءه اثبات الحكم ), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum ( الكشف و إظهار الحكم ) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.<sup>6</sup> Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap *'illat* dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila *'illat*nya sama dengan *'illat* hukum yang disebutkan dalam nash, maka

<sup>3</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007), 336 pengertian kedua juga terdapat dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, terj., (Jakarta, Pustaka Amani,) 2003, 65

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut, Dar al-Fikr, tt), 603

<sup>5</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Musytaḥḥa fī 'ilm al-Ushul*, (Beirut, Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, jilid II, tt), 54.

<sup>6</sup> 'Ali al-Zaf-zaf, *Muḥadharat fī Ushul al-Fiqh* (Mesir, Dar al-Fikr al-'Arabi, 1970) 8

hukum terhadap kasus yang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut.<sup>7</sup>

### Rukun *Qiyās*

Seluruh ulama ushul sepakat bahwa rukun *Qiyās* adalah *Ashl* (الاصل) atau wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau *ijma'*, *Far'u* (الفرع) atau kasus yang akan ditentukan hukumnya, ' *'illat* (العلة) disebut juga motivasi hukum dan *Hukm al-Ashl* (حكم الاصل) hukum yang telah ditentukan oleh nash atau *ijma*.

*Ashl* (الاصل), kejadian yang hukumnya disebutkan dalam nash. Disebut juga *al-Maqīs 'alaih*, *al-Mahmūl 'alaih* dan *al-Musyabbah bih* (yang digunakan sebagai ukuran, pembanding atau yang dipakai untuk menyamakan).

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa menurut sebagian besar ulama fiqh, sumber hukum yang dipergunakan sebagai dasar *Qiyās* harus berupa nash baik nash al-Qur'an, hadith atau *ijma*.<sup>8</sup>

Dengan pengertian ini berarti tidak boleh meng*Qiyās* kan sesuatu dengan hukum yang ditetapkan dengan *Qiyās* itu sendiri. Syarat-syarat *ashl* itu adalah :

- a. Hukum *ashl* itu adalah hukum yang telah tetap dan tidak mengandung kemungkinan di naskhkan (dibatalkan)
- b. Hukum itu ditetapkan berdaarkan syara'
- c. *Ashl* itu bukan merupakan *far'u* dari *ashl* lainnya
- d. Dalil yang menetapkan ' *illat* pada *ashl* itu adalah dalil khusus, tidak bersifat umum.
- e. *Ashl* itu tidak berubah setelah dilakukan *Qiyās*.
- f. Hukum *ashl* itu tidk keluar dari kaidah-kaidah *Qiyās*.

*Far'u* (الفرع), kejadian yang hukumnya tidak disebutkan dalam nash, maksudnya adalah untuk disamakan dengan al-Ashlu dalam hukumnya. Disebut juga al-Maqis, al-Mahmul dan al-Musyabbah (yang diukur, dibandingkan dan disamakan)

---

<sup>7</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 353

Abu Zahrah memberikan dua syarat bagi Far'u. *Pertama*, kasus itu belum terdapat nash hukumnya dalam al-Quran dan hadith. *Kedua*, 'illat hukum harus benar-benar terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya dengan 'illat hukum *ashl*.<sup>9</sup>

'Illat (العلة), alasan yang dijadikan dasar oleh hukum *ashl*, yang berdasarkan adanya 'illat itu pada masalah baru maka masalah baru itu disamakan dengan masalah *ashl* dalam hukumnya.

Definisi 'illat lainnya adalah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum.<sup>10</sup>

Hukm al-Ashl (حكم الاصل), hukum syara' yang dibawa oleh nash dalam masalah *ashl*. Tujuannya adalah menjadi hukum dasar bagi masalah baru.<sup>11</sup>

Abu Zahrah memberikan dua syarat bagi hukum *ashl* ini, yaitu, *pertama*, harus berupa hukum syara' yang amaliah. *Qiyās* hukum tidak akan terjadi kecuali pada hukum-hukum yang bersifat amaliah, karena itulah yang menjadi sasaran atau obyek fiqh Islam dalam kerangka luas. *Kedua*, harus berupa hukum yang rasional (*ma'qulul ma'na*). Hukum rasional ialah suatu hukum yang dapat ditangkap sebab dan alasan penetapannya, atau setidaknya mengandung isyarat akan sebab-sebab itu. Sebaliknya hukum yang tidak rasional, tidak mampu ditangkap sebab-sebabnya oleh akal, seperti hukum tentang tayammum dan jumlah rokaat salat. Oleh sebab itu, di sini tidak berlaku hukum *Qiyās*.<sup>12</sup>

### Macam-macam 'illat

Dari segi cara mendapatkannya, 'Illat itu, menurut ulama ushul fiqh ada dua macam:

- a. *Al-'Illah al-Manshushah*, adalah 'illat yang dikandung langsung oleh nash.

---

<sup>9</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 362-364

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Pustaka Amani, 2003), 77

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 359

- b. *Al-'Illah al-Mustanbathah* adalah 'illat yang digali oleh mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa arab.

Dari segi cakupan 'illat itu, menurut ulama ushul fiqh juga ada dua macam :

- a. *Al-'Illah al-Muta'addiyah*, adalah 'illat yang ditetapkan suatu nash dan bisa pada kasus hukum lainnya.
- b. *Al-'Illah al-Qashirah*, adalah 'illat yang terbatas pada suatu nash saja; tidak terdapat dalam kasus lain, baik itu *'illat manshushah* maupun *mustanbathah*.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa 'illat yang muta'addiyah dapat dijadikan sifat dalam menetapkan suatu hukum. Sedang untuk *'illat al-qashirah* masih diperselisihkan.

#### Syarat-syarat 'Illat

1. 'Illat itu mengandung motivasi hukum, bukan sekedar tanda-tanda atau indikasi hukum.
2. 'Illat itu dapat diukur dan berlaku untuk semua orang.
3. 'Illat itu jelas, nyata dan bisa ditangkap indera manusia, karena 'illat merupakan pertanda adanya hukum.
4. 'Illat itu merupakan sifat yang sesuai dengan hukum. Artinya, 'illat yang ditentukan berdasarkan analisi mujtahid sesuai dengan hukum itu.
5. 'Illat itu tidak bertentangan dengan nash atau ijma'
6. 'Illat itu bersifat utuh dan berlaku secara timbal balik. Maksudnya apabila ada 'illat, maka hukumnya ada.
7. 'Illat itu tidak datang belakangan dari hukum ashl. Artinya, hukumnya telah ada, baru datang 'illatnya kemudian.
8. Hukum yang mengandung 'illat itu tidak mencakup hukum far'u (yang akan dicarikan hukumnya melalui *Qiyās*).

9. 'Illat itu terdapat dalam hukum syara'
10. 'Illat itu tidak bertentangan dengan 'illat lain yang posisinya lebih kuat.
11. apabila 'Illat itu diistinbathkan dari nash, maka ia tidak menambah nash itu sendiri.
12. 'Illat itu bisa ditetapkan dan diterapkan pada kasus hukum lain.

Masalah 'illat yang juga terjadi perbedaan di kalangan ulama ushul fiqh adalah tentang cara-cara mengetahui 'illat (*masālik al-'illat*)

Dari beberapa pendapat yang dapat disimpulkan ada tiga jalan *masālik al-'illat* yaitu :<sup>13</sup>

1. 'Illat yang didapatkan dari nash. Cara ini terbagi menjadi dua :
  - a. 'Illat yang diperoleh dengan mudah karena dalam nash terdapat pernyataan yang jelas yang menunjukkan 'illat. Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah : 222,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ<sup>ط</sup>

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: “Haid itu suatu kekotoran, maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang sedang haid.

- b. 'Illat didapatkan dari nash tapi tidak dinyatakan secara eksplisit, ia didapatkan dari nash karena ada isyarat (*ima'*) dalam nash itu sendiri. Umpamanya tentang cegahan untuk mencuri dan sanksi bagi yang zina. Firman Allah QS. Al-Maidah : 28,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

<sup>13</sup> Muhammad Fawzi Faydh Allah, *al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyyat*, (Kuwait, Maktabah Dar al-Turath, 1984), 45.

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sedangkan tentang sanksi berzina, Allah berfirman dalam QS. Al-Nur : 2,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan *'illat* hukum secara eksplisit. Tetapi dalam ayat tersebut disebutkan *mahkum 'alaih* dengan sifatnya, yaitu *a;-sariq, al-sariqat, al-zaniyat* dan *al-zaniy*. Ia secara *isyari* telah menunjukkan *'illat*, yaitu pencurian (*al-sariqat*) sebagai *'illat* potong tangan yang diambil dari *ism fa'il* (subyek) dan *zina (al-zina)* sebagai *'illat* dera yang diambil dari *ism al-fa'il*. *'illat* yang terdapat dalam nash, baik ia didapatkan dengan mudah karena terdapat secara eksplisit maupun yang didapatkan berdasarkan isyarat nash, disebut *'illat manshushat*.

2. *'Illat* yang didapatkan dengan Ijma'. Dalam menghadapi suatu ketentuan yang tidak dapat diperoleh *'illat*nya dari nash, baik secara eksplisit maupun secara implicit, ulama melakukan ijtihad dengan cara persepakatan untuk menentukan *'illat* ketentuan tersebut. Contoh dalam al-Qur'an, QS. Al-Nisa : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ

Artinya : dan janganlah kamu menyerahkan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya.

Pengelolaan dan pendayagunaan harta anak kecil (sebagian dari *sufaha*) berada di tangan walinya, karena ia dipandang belum sempurna akalnya.

Kemudian ulama sepakat bahwa anak kecil yang menikah wajib adanya wali. Dasarnya adalah *Qiyās* kepada perwalian hartanya.<sup>14</sup>

3. *Illat* yang didapatkan cara *al-Sibr wa al-Taqsīm*. Apabila suatu ketentuan tidak dapat diketahui *'illatnya*, baik dari *nash* maupun *ijma'*, maka jalan keluarnya adalah melakukan ijtihad dengan teknis *al-Sibr wa al-Taqsīm*. Yang dimaksud dengan *al-Taqsīm* adalah “pembatasan sifat-sifat yang bersesuaian yang cocok menjadi *illat* bagi hukum pokok menurut kedalaman pandangan ulama mujtahid. Sedangkan yang dimaksud dengan *al-Sibr* adalah “pembahasan setiap sifat (yang sudah dibatasi) dan melakukan pengujian terhadapnya sehingga mujtahid dalam melakukan penolakan terhadap sebagian sifat tersebut meskipun menggunakan dalil *zanni*, dan menerima sifat yang tidak tersia-siakan ; dan ia adalah *'illat*.”

Salah satu contohnya adalah perwalian dalam pernikahan perempuan yang belum dewasa. Apakah ia akan diqiyaskan kepada *bikarat* (gadis) atau kepada anak kecil (*saghir*). Ulama Hanfiah mengqiyaskan perwalian pernikahan perempuan yang belum dewasa kepada perwalian harta anak kecil. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganalogikannya kepada perwalian gadis. Akan tetapi, kedua aliran ini sepakat atas wajibnya perwalian anak perempuan yang belum dewasa dalam perkawinan.

### ***Qiyās* sebagai sumber hukum**

Memang tidak ada dalil atau petunjuk pasti yang menyatakan bahwa *Qiyās* dapat dijadikan dalil syara' untuk menetapkan hukum. Juga tidak ada petunjuk yang membolehkan mujtahid menetapkan hukum syara' di luar apa yang ditetapkan oleh *nash*. Oleh karena itu terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *Qiyās* sebagai dalil hukum syara'.<sup>15</sup>

Dalam hal ini ulama terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

---

<sup>14</sup> Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila 'ilm Ushul Fiqh*, (Damaskus, Jami'ah Damakus, 1959), 417

<sup>15</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1* (Ciputat, Logos Wacana Ilmu, 1997), 150

1. Kelompok jumbuh yang menjadikan *Qiyās* sebagai dalil syara'. Mereka menggunakan *Qiyās* dalam hal-hal yang tidak terdapat hukumnya dalam nash al-Qur'an atau sunnah dan dalam ijma' ulama. Mereka menggunakan *Qiyās* secara tidak berlebihan dan tidak melampaui batas kewajaran.
2. Kelompok ulama Zhahiriyah dan Shi'ah Imamiyah yang menolak penggunaan *Qiyās* secara mutlak. Zhahiriyah juga menolak penemuan 'illat atas suatu hukum dan menganggap tidak perlu mengetahui tujuan ditetapkannya suatu hukum syara'.
3. Kelompok yang menggunakan *Qiyās* secara luas dan mudah. Mereka pun berusaha menggabungkan dua hal yang tidak terlihat kesamaan 'illat di antara keduanya; kadang-kadang memberi kekuatan yang lebih tinggi terhadap *Qiyās*, sehingga *Qiyās* itu dapat membatasi keumuman sebagian ayat al-Qur'an atau Sunnah.<sup>16</sup>

Wahbah al-Zuhaili menyimpulkan bahwa *Qiyās* sebagai hujjah dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu

- a. Kelompok yang menerima *Qiyās* sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqh. Mereka berargumentasi antara lain :
  - Berdasarkan firman Allah SWT QS. Al-Hasyr : 2,

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”

Ayat ini menurut jumbuh ulama ushul fiqh, berbicara tentang hukuman Allah SWT., terhadap kaum bani Nadir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah saw. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar kaum muslimin menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar*. Mengambil pelajaran adalah termasuk *Qiyās*.

---

<sup>16</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Zikrul Hakim, 2004), 59.

- Alasan jumhur ulama dari hadits Rasulullah saw., riwayat dari Mua'dz bin Jabbal, ketika Rasulullah saw mengutusny ke Yaman sebagai Qadli.
  - Alasan lain adalah bahwa para sahabat menggunakan *Qiyās* , seperti Abu Bakar tentang masalah *kalalah* yang menurutnya adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki. Pendapat ini dikemukakan Abu Bakar berdasarkan pendapat akalny, dan *Qiyās* termasuk pendapat akal.
  - Secara logika, bahwa hukumAllah SWT., mengandung kemaslahatan untuk umat manusia dan utnuk itulah maka hukumAllah disyariatkan. Apabila seorang mujtahid menjumpai kemaslahatan yang menjadi ‘illat dalam suatu hukumyang ditentukan oleh nash dan terdapat juga dalam kasus yang sedang ia cari hukumnya, maka ia menyamakan hukumkasus yang ia hadapi dengan hukumyang ada pada nash tersebut. Dasarnya adalah kesamaan ‘illat antara keduanya.
- b. Kelompok yang menolak *Qiyās* sebagai dalil hukum, yaitu ulama’ Shi’ah, al-Nazzam, Zhahiriyah, dan ulama Mu’tazil;ah dari Irak. Dengan berargumen :
- Firman Allah SWT QS. Al-Hujurat : 1
- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْدِمُوْا بَيْنَ يَدِيْۤ اِلٰهِ وَرَسُوْلِهٖۤ ؕ وَاَتَّقُوا۟ ۤاِلٰهَۤ
- “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan RasulNya, dan bertakwalah kepada Allah”
- Alasan dari Sunnah, hadits Nabi saw yang artinya “Sesungguhnya Allah SWT menentukan berbagai ketentuan, maka janganlah kamu abaikan. Dia menentukan beberapa batasan maka jangan kamu langgar. Dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgar aturan itu. Dia juga mendiamkan hukumsesuatu sebagai rahmat bagi kamu tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu.” (HR. al-Daruquthni)

Hadith ini menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu adakalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya didiamkan saja yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah.

- Mereka juga beralasan juga dengan sikap sebagian sahabat yang mencela *Qiyās*, meskipun sebagian sahabat lainnya bersikap diam atas celaan sahabat tertentu<sup>17</sup>

### Macam-macam *Qiyās*

Terdapat perbedaan di kalangan ahli ushul fiqh tentang berapa pembagian *Qiyās*. Muhammad Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaili dan Nazar Bakry membagi *Qiyās* menjadi lima bagian.<sup>18</sup> A. Hanafie membagi *Qiyās* menjadi tiga kelompok.<sup>19</sup> Khudlori Biek dan Jaih Mubarak membagi menjadi dua.<sup>20</sup>

Dari berbagai macam pandangan itu bisa disimpulkan bahwa *Qiyās* dapat dibagi dari beberapa segi, yaitu :

1. Dilihat dari segi kekuatan '*illat* yang terdapat pada furu' dibandingkan dengan yang terdapat pada ashli. Dari segi ini *Qiyās* dibagi kepada tiga bentuk yaitu :
  - a. *Qiyās al-'Aulawi* ( القياس الاولوي ), yaitu *Qiyās* yang hukumnya pada furu' lebih kuat daripada hukum ashli, karena '*illat* yang terdapat pada furu' lebih kuat dari yang ada pada ashli. Misalnya, meng*Qiyās* kan memukul kepada ucapan "ah". Dalam surat al-Isra' ayat 23 Allah berfirman :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 607-615

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 380-384. Wahhab Zuhayliy, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, (Dar el-Fikr, tt), 701-704. Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), 51-53,

<sup>19</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh* (Jakarta, Wijaya, 1989), 138

<sup>20</sup> Muhammad Khudlori Biek, *Ushul Fiqh*, (Dar el-Fikr, 1988), 334, Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta, UII Press, 2002), 102-104

Artinya : Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia

Para ulama ushul fiqh mengatakan bahwa *'illat* karangan ini adalah menyakiti orang tua. Keharaman memukul orang tua lebih kuat daripada sekedar mengatakan "ah", karena sifat "menyakiti" melalui pukulan lebih kuat dari pada ucapan "ah".

- b. *Qiyās al-Musawi* ( القياس المساوي ), yaitu hukum pada furu; sama kualitasnya dengan hukum yang ada pada ashli, karena kualitas *'illat* pada keduanya juga sama. Misalnya, Allah berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ ۚ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ

أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

Artinya : Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

Ayat ini melarang memakan harta anak yatim secara tidak wajar. Para ulama ushul fuqh, meng*Qiyās* kan memakan harta anak yatim kepada memakan harta secara tidak wajar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, karena kedua sikap itu sama-sama menghabiskan harta anak yatim dengan cara zalim.

c. *Qiyās al-Adna* ( القياس الأدنى ), yaitu *'illat* yang pada *furu'* lebih lemah dibandingkan dengan *'illat* yang ada pada *ashl*. Artinya ikatan *'illat* yang ada pada *furu*; sangat lemah disbanding ikatan *'illat* pada *ashl*. Misalnya meng*Qiyās* kan apel pada gandum dalam hal berlakunya *riba fadh*l, Karena keduanya mengandung *'illat* yang sama, yaitu sama-sama jenis makanan. Dalam hadith Rasulullah saw dikatakan bahwa benda sejenis apabila dipertukarkan dengan berbeda kuantitas, maka perbedaan itu menjadi *riba fadh*l. Dalam hadith tersebut, di antaranya disebutkan gandum (HR. Bukhari Muslim). Oleh sebab itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam jual beli apel pun bisa berlaku *riba fadh*l. Akan tetapi, berlakunya hukum *riba* pada apel lebih lemah dibandingkan dengan yang berlaku pada gandum, Karena *'illat riba al-fadh*l pada gandum lebih kuat.

2. Dari segi kejelasan *'illat* yang terdapat pada hukum, *Qiyās* dibagi kepada dua macam :

a. *Qiyās al-Jaliy* ( القياس الجلي ), yaitu *Qiyās* yang *'illatnya* ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum *al-ashl*; atau tidak menetapkan *'illatnya*, tetapi dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara *ashl* dengan *furu'*. contoh *'illat* yang ditetapkan nsh bersamaan dengan hukum *ashl* adalah meng*Qiyās* kan memukul orang tua kepada ucapan "ah" yang terdapat dalam surat *al-Isra* : 23 yang telah disebutkan di atas, yang *'illatnya* sama-sama menyakiti orang tua.

Contoh *'illat* yang tidak disebutkan nash bersamaan dengan hukum *ashl* adalah meng*Qiyās* kan budak yang perempuan kepada budak laki-laki dalam *mashlah* memerdekakan mereka. Antara keduanya, sebenarnya terdapat perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa perbedaan itu tidak berpengaruh dalam hukum memerdekakan budak. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengatakan akan memerdekakan budaknya, maka pernyataan itu berlaku sama, baik untuk budak laki-laki atau perempuan.

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa *Qiyās al-jaliy* ini mencakup *Qiyās al-aulawiy* dan *Qiyās al-musawiy*.<sup>21</sup>

- b. *Qiyās al-Khafiy* ( القياس الخفي ), yaitu *Qiyās* yang ‘*illatnya* tidak disebutkan dalam nash. Contohnya, meng*Qiyās* kan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda tajam dalam meberlakukan hukuman qisash, karena ‘*illatnya* sama-sama pembunuhan sengaja. Dalam kasus seperti ini, ‘*illat* hukum ashI, yaitu pembunuhan dengan benda tajam, lebih kuat daripada ‘*illat* yang terdapat pada *furu*’, yaitu pembunuhan dengan benda keras. *Qiyās* al-adna yang dikemukakan pada pembagian pertama masuk ke dalam *Qiyās al-khafiy* ini.

3. Dilihat dari keserasian ‘*illat* dengan hukum, *Qiyās* terbagi atas dua bentuk :

- a. *Qiyās al-Mu’aththir* ( القياس الوثر ), yaitu *Qiyās* yang menjadi penghubung antara ashI dengan *furu*’ ditetapkan melalui nash sharih atai ijma; atau *Qiyās* yang ‘ain sifat (sifat itu sendiri) yang menghubungkan ashI dengan *furu*’ berpengaruh pada hukum itu sendiri. Contoh, yang ditetapkan melalui nash atau ijma adalah meng*Qiyās* kan hak perwalian atas hartanya, dengan ‘*illat* belum dewasa. ‘*illat* belum dewasa ini ditetapkan melalui ijma’. Contoh ‘ain sifat yang berpengaruh pada ‘ain hukum adalah meng*Qiyās* kan minuman keras yang dibuat dari bahan selain anggur kepada khamar (dibuat dari anggur) dengan ‘*illat* sama-sama memabukkan. ‘*illat* memabukkan pada kedua jenis benda ini berpengaruh pada hukum keharaman meminumnya.
- b. *Qiyās al-Mula’im* ( القياس الملائم ), yaitu *Qiyās* yang ‘*illat* hukum ashInya mempunyai hubungan yang serasi.misanInya, meng*Qiyās* kan pembunuhan dengan benda berat kepada pembunuhan dengan benda

---

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*,96

tajam yang telah disebutkan di atas. *'illat* pada hukum ashl mempunyai hubungan yang serasi.

4. Dilihat dari segi dijelaskan atau tidaknya *'illat* pada *Qiyās* tersebut, *Qiyās* dapat dibagi kepada tiga bentuk :

- a. *Qiyās al-Ma'na* ( قياس المعنى ) atau *Qiyās* pada makna ashl, yaitu *Qiyās* yang didalamnya tidak dijelaskan *'illatnya*, tetapi antara ashl dengan furu tidak dapat dibedakan, sehingga furu' seakan-akan ashl. Misalnya, meng*Qiyās* kan membakar harta anak yatim dengan memakannya, yang *illatnya* sama-sama menghabiskan harta anak yatim itu secara zalim.
- b. *Qiyās al-'illat* ( قياس العلة ), yaitu *Qiyās* yang dijelaskan *'illatnya* dan *'illat* itu sendiri merupakan motivasi bagi hukum ashl. Umpamanya, meng*Qiyās* kan nabidz (minuman yang dibuat dari perasaan anggur) kepada khamar, Karena kedua minuman tersebut sama-sama memiliki rangsangan yang kuat, baik pada ashl merupakan pada furu'

تنظير شئى الى اخر لعله جامعة بينهما

Membandingkan sesuatu kepada sesuatu yang lain karena kesamaan *'illat* antara keduanya.<sup>22</sup>

- c. *Qiyās al-Dalalah* ( قياس الدلالة ), yaitu *Qiyās* yang *'illatnya* bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, tetapi *'illat* itu merupakan keharusan yang memberi penunjuk kepada adanya *'illat*.

ما كانت العلة دالة على الحكم ولكن لا تكون موجبة او ما لم تذكر فيه علة وانما فيه ما يدل عليها من وصف ملازم لها<sup>23</sup>

Misalnya dalam meng*Qiyās* kan nabidz (minuman yang dibuat dari perasaan anggur) kepada khamar dengan alasan “bau menyengat” yang menjadi akibat langsung dari sifat memabukkan.

5. Dilihat dari segi metode (*masālik*) dalam menentukan menemukan *'illat*, *Qiyās* dapat dibagi kepada empat bentuk :

<sup>22</sup> Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh* (Amzah, 2005), 280

<sup>23</sup> Ibid, 279

- a. *Qiyās al-Ikhalah* ( قياس الإخاله ), yaitu yang ‘illatnya ditetapkan melalui munasabah dan ikhalah.

ما سبيل اثبات علته بطريق الاجتهاد هو المنا سبة

Yaitu *Qiyās* yang jalan menetapkan illat yang dipetik dari padanya (yang dikeluarkan dengan ijtihad, ialah munasabah, yakni kemaslhatan memelihara dasar maksud (tujuan)<sup>24</sup>

- b. *Qiyās al-Syabah* ( القياس الشبهه ), yaitu *Qiyās* yang ‘illatnya ditetapkan melalui metode *syabah*.

ما كان الوصف الجامع بينهما بمجرد الشبهه

*Qiyās* yang menjadi washaf (sebab illat) yang mengumpulkan antara cabang dengan pokok, hanyalah penyerupaan.<sup>25</sup>

- c. *Qiyās al-Sibru* ( القياس السبر ), yaitu yang ‘illatnya ditetapkan melalui metode *al-sibr wa al-taqsim* (*Qiyās* yang ditetapkan ‘illatnya sesudah dilakukan penelitian dan peninjauan yang lebih dalam, ما يثبت علته بعد السبر والتقسيم)<sup>26</sup>

- d. *Qiyās al-Thard* ( القياس الطرد ), yaitu yang ‘illatnya ditetapkan melalui metode *thard*. Contoh-contoh dari *Qiyās* ini telah dikemukakan di atas.<sup>27</sup>

ما يجمع بين الاصل والفرع وصف يثبت الحكم بوجوده ويزول بزواله

*Qiyās* yang dikumpulkan antara pokok dengan cabang oleh suatu washaf (sebab illat) yang adanya hukum beserta wujudnya sebab itu dan hilangnya hukum dengan hilangnya sebab tersebut.<sup>28</sup>

## Aplikasi Qiyās dalam Ekonomi Islam

Dinamika akad-akad dalam ekonomi Islam khususnya dalam keuangan kontemporer mengalami perkembangan dan inovasi. Oleh karenanya, dibutuhkan kejelian dalam menelisik dan merumuskan epistemologinya. Dalam konteks ini, para

<sup>24</sup> Ibid, 280

<sup>25</sup> Ibid, 284

<sup>26</sup> Ibid, 276. lihat juga Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, 671

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1,98*. Pembagian qiyas dan keterangan yang sama lihat Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*, 201-204.

<sup>28</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, 284

praktisi perbankan syari'ah berusaha kreatif dalam menawarkan produk-produk akad syari'ah. Salah satu dari sekian aplikasi konsep *Qiyās* dalam dunia perbankan syari'ah antara lain:

### 1. *Qiyās* Jaminan Fidusia Terhadap *Bai' al-Wafa*

Mengutip pendapat Mohammada Mufid,<sup>29</sup> bahwa bank syari'ah dengan segala produk layanannya dalam menjalankan kegiatan usahanya juga berpedoman pada ketentuan perbankan secara umum maupun ketentuan lainnya seperti pengaturan tentang jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Salah satu pembiayaan yang cukup berkembang pada perbankan syari'ah adalah pembiayaan *murabahah*, karena pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan relatif cepat. Dengan demikian, bila dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang telah disepakati, debitur melakukan wanprestasi maka kreditur penerima fidusia dapat melakukan eksekusi sebagaimana diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia.<sup>30</sup> Terkait hukumnya, transaksi *murabahah* di bank syari'ah dengan menggunakan jaminan fidusia ini dapat di-*qiyās*-kan dalam hukum *bai' al-wafa'*. *Bai' al-wafa'* pada dasarnya adalah penjualan komoditas dengan syarat bahwa penjual dibolehkan untuk mendapatkan komoditas kembali saat membayar harganya. Oleh karena itu, dalam *bai' al-wafa'*, penjual dengan mengembalikan harga, dapat menuntut kembali komoditas yang dijual, dan pembeli, dengan mengembalikan komoditas yang dijual, bisa meminta harga yang harus diganti. Dari sini, dalam konteks operasional metode *qiyās*, yang menjadi *ashl* adalah *bai' al-wafa'* dan *furu'*-nya adalah sama-sama jaminan untuk mendapatkan kepercayaan mendapatkan pinjaman. Dengan begitu, hukum fidusia ini berdasarkan metode *qiyās*, maka sama dengan hukum transaksi *bai' al-wafa'*.

### *Qiyās* Tawarruq Terhadap *Bai' al-Inah*

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *bai' al-Inah* adalah pinjaman yang direkayasa dengan praktik jual beli.<sup>31</sup> Misalnya, Salwa menjual mobilnya seharga

---

<sup>29</sup> Mohammad Mufid, Lc. M.H.I., *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 71-72.

<sup>30</sup> Fidusia adalah pengikutan barang bergerak sebagai jaminan kredit: barang jaminan dikuasai oleh debitur, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada debitur. *Lihat*, H. Muhammad Sholahuddin, SE., M.Si., *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari'ah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 48.

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 467-480.

Rp. 125.000.000.-, kepada Najwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Salwa membelinya kembali dari Najwa dengan harga Rp. 100.000.000.- secara kontan. Najwa menerima uang cash tersebut, tapi ia tetap harus membayar Rp. 125.000.000.-, kepada Salwa untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp. 25.000.000.-, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan. Adapun hukum *bai' al-inah* identik dengan *ba'i al-ajal*.

Pada dasarnya, transaksi *bai' al-inah* menggunakan rekayasa atau *hilah* akad-akad sah untuk melakukan riba, dengan tujuan mengeksploitasi kelemahan orang lain. Muhammad Shalah Muhammad al-Shawi berpendapat bahwa perbuatan seperti yang dimaksud merupakan usaha penipuan dan mempermainkan tujuan-tujuan atau spirit syari'at; dan tidak diragukan lagi tentang keharamannya karena jalannya menuju keharaman, dan perbuatan manusia diukur sesuai dengan niatnya.<sup>32</sup>

Sementara transaksi *tawarruq* berarti seseorang membeli suatu barang atau komoditas dari penjual (pertama) berdasarkan pembayaran tangguh atau tidak tunai, dengan pengertian bahwa pembeli tersebut akan membayar harga yang telah disepakati secara angsuran, atau dibayar secara penuh sekaligus di masa depan. *Tawarruq* terjadi ketika barang itu telah dibeli, dan pembeli itu langsung menjualnya kembali ke pihak ketiga, tetapi bukan penjual pertama dengan harga tunai, yang lebih rendah dari harga beli semula. Wahbah al-Zuhaili menegaskan karakteristik dari *tawarruq*, yaitu tujuannya bukan untuk memperoleh komoditas tetapi digunakan untuk menutupi niat memperoleh likuiditas, *tawarruq* dan *inah* pada dasarnya sama sebagai praktik riba.<sup>33</sup>

### **Qiyās Bunga Bank Terhadap Praktik Riba**

Memahami bunga bank dari aspek legal dan formal dan secara induktif, berdasarkan pelarangan terhadap larangan riba yang diambil dari teks (*nash*), dan

---

<sup>32</sup> Muhammad Shalah Muhammad al-Shawi, *Problematika Investasi pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Miguani, 2008), 277-283.

<sup>33</sup> Mohammad Mufid, Lc. M.H.I., *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*, 72-73.

tidak perlu dikaitkan dengan aspek moral dalam pengharamannya. Paradigma ini, berpegang pada konsep bahwa setiap utang-piutang yang disyaratkan adanya tambahan atau manfaat dari modal adalah riba, meskipun tidak berlipat ganda. Oleh karena itu, betapapun kecilnya, suku bunga bank tetap hukumnya haram. Karena berdasarkan teori *qiyas*, dan dalam hal ini praktik riba sebagai *ashl* dan Bunga bank sebagai *far'u*. Keduanya, disatukan dalam *illat* yang sama yaitu adanya tambahan atau bunga tanpa disertai imbalan. Dengan demikian, bunga bank hukumnya haram sebagaimana diharamkannya riba.<sup>34</sup>

## Penutup

*Qiyās* adalah sumber hukum keempat dalam Islam, terlepas dari pertentangan yang terjadi di kalangan ulama tentang kehujjahan *Qiyās*, metode pengambilan hukum ini memberikan ruang jalan yang lebar bahwa seluruh persoalan yang kita hadapi bisa dicarikan dasar hukumnya. Dengan cara ini berarti tidak ada alasan bagi kita untuk membiarkan sesuatu tanpa kejelasan hukum. Meski hal ini menjadi alasan bagi kalangan yang menolak *Qiyās* meski mendasarkan penolakannya kepada firman Allah SWT., tapi secara logika pula tidak mungkin sesuatu dibiarkan tanpa keputusan hanya karena masalah itu tidak dibahas dalam nash.

Meski demikian, metode *Qiyās* sebagai sumber hukum keempat harus tetap mengedepankan ketetapan yang ada pada tiga sumber hukum sebelumnya. Menilik pada macam-macam *'illat*, maka penggalian hukum lewat jalan *Qiyās*, harus dilaksanakan secara betul. Tidak bisa secara gegabah kita mengatakan “dengan megqiyaskan kepada...” atau “seperti yang ada pada....” dan sejenisnya, karena ini menyangkut penetapan suatu hukum.

Dinamika perkembangan dan inovasi akad-akad keuangan syariah dalam ekonomi Islam, tentunya akan semakin bertambah modelnya sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, menjadi tantangan yang harus dijawab oleh para sarjana muslim agar tidak menjadi kerisauan bagi ummat ketika

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, 75.

aplikasi akad-akad keuangan syariah tersebut dikemas secara modern sehingga dalam satu sisi harus menggunakan metode *Qiyās* untuk menentukan status hukumnya. Proyek mulia ini, misalnya, dapat dirumuskan dalam ensiklopedi akad-akad keuangan syariah kontemporer yang menggunakan metode *Qiyās* dalam menentukan *ashl* dan *furu* 'nya perspektif hukum Islam.

### **Daftar Pustaka**

- ‘Ali al-Zaf-zaf, *Muhadharat fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Mesir, 1970
- A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Wijaya, Jakarta, 1989
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, Pustaka Amani, Jakarta, 2003
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, terj., Pustaka Amani, Jakarta, 2003
- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Musytaḥfa fi ‘ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-‘ilmiyyah, jilid II, Beirut, tt
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 1*, Logos Wacana Ilmu, Ciputat, 1997
- Firdaus, *Ushul Fiqh*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2004
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Mohammad Mufid, Lc. M.H.I., *Ushul Fiqh dan Keuangan Kontemporer*, Prenamedia Group, Jakarta, 2016
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2007
- Muhammad Fawzi Faydh Allah, *al-Ijtihad fi al-Syari’at al-Islamiyyat*, Maktabah Dar al-Turath, Kuwait, 1984
- Muhammad Khudlori Biek, *Ushul Fiqh*, Dar el-Fikr, 1988.
- Muhammad Ma’ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal ila ‘ilm Ushul Fiqh*, Jami’ah Damakus, Damaskus, 1959
- Muhammad Sholahuddin, SE., M.Si., *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syari’ah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011
- Muhammad Shalah Muhammad al-Shawi, *Problematika Investasi pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islam*, Miguani, Jakarta, 2008.

Zainil Ghulam

Mustafa Said al-Khin, *Asr al-Ikhtilaf fi al-Qowaid al-Ushuliyah fi Ikhtilafi al-Fuqaha'*, Muassasah al-Risalah, Kairo, 1969

Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh Amzah*, Jakarta, 2005.

Umar Abdullah, *Sullam al-Wusul li Ilm al-Ushul*, Dar al-Ma'arif, Mesir, 1956

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, tt